



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pani Bin Sarkawi;
2. Tempat lahir : Pancur Bungur;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /6 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tilahan Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Berkerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, SH, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Brb tertanggal 21 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANI Bin SARKAWI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANI Bin SARKAWI terbukti dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa PANI Bin SARKAWI tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,75 (dua koma tujuh lima) gram;
 - 4 (empat) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - Uang Tunai Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa PANI Bin SARKAWI secara bersama sama dengan saksi ANTIL anak dari MUHYAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Sekitar jam 11.30 Wita atau Setidak-tidaknya pada waktu lain bulan bulan April dan Tahun 2021, Bertempat di Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disebuah pondok milik saksi ANTIL atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu* dengan Berat 2,75(Dua koma Tujuh Puluh Lima) Gram , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekitar jam 23.00 di pondok milik saksi ANTIL , terdakwa menyaksikan saksi ANTIL MUHYAR dan saksi SALEH Alias KODOK (DPO) sedang melakukan transaksi jua beli Narkotika dengan berat sekitar Bruto 10,00 (Sepuluh koma nol) gram, yang kemudian oleh saksi ANTIL disisihkan sebanyak 1,00 (satu koma nol nol gram) dan diserahkan kepada terdakwa untuk dijual kembali dengan cara membaginya kembali menjadi paketan yang siap jual ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira jam 07.00 Wita di pondok milik saksi ANTIL , saksi ANTIL memberikan kembali paketan SABU sebanyak 1,00 (satu koma nol) gram kepada terdakwa untuk dijual , kemudian terdakwa menjual SABU tersebut kepada saksi ERWIN SUSANTO Bin MUHDARI sebanyak 2 (dua) paket yaitu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Brb



paket dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan paket dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), dan saksi ZULKIPLI Alias KIPLI Bin SYAMSI 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira jam 11.30 Wita saksi BAYU HERMAWAN, SH dan saksi M.FAISAL RISWANTO beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang di terima pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, melakukan penyelidikan pada tempat yang di laporkan yakni Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan menggerebekan dan langsung mengamankan terdakwa yang pada saat kejadian sedang bersama dengan saksi ZULKIPLI Alias KIPLI Bin SYAMSI, saksi ERWIN SUSANTO Bin MUHDARI dan saksi ANTIL anak dari MUHYAR, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang di kenakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan kembali kedalam 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat juga 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna putih yang pada saat itu digenggam oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan pakaian ditemukan uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah) dibagian kantong celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi ANTIL sudah ada kesepakatan apabila SABU tersebut habis terjual maka terdakwa akan diberi upah oleh saksi ANTIL mulai dari Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tergantung dari barang yang laku, dan terdakwa dapat mengknsumsi SABU secara gratis. Bahwa terdakwa sudah selama 1(satu) bulan membantu saksi ANTIL dalam melakukan kegiatan jual beli Narkotika jenis SABU dengan tujuan untuk mendapatkan upah guna kehidupan sehari hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 April 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga



Shabu - shabu dengan menggunakan timbangan Elektrik Digital Scale, Narkotika jenis sabu - sabu disita dari Terdakwa PANI Bin SARKAWI, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Berat Kotor	:	2,75 Gram
Berat Plastik	:	0,17x8= 0,92 Gram
Berat Sabu yang disisihkan	:	0,03 Gram
Sisa Sabu Bersih	:	1,36 Gram

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0357, yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Atas nama Dwi Endah Saraswati,Dra,Apt., di Banjarmasin pada 12 April 2021 dengan Keterangan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian	Sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
Identifikasi	Metamfetamine = Positif
Metode	Colour test, TLC- Spektrofometri
Pustaka	MA. PPOMN No.13/N/01 hal 139
Sisa Contoh	Habis

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa PANI Bin SARKAWI dan saksi ANTIL anak dari MUHYAR dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan maupun dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa PANI Bin SARKAWI secara bersama sama dengan saksi ANTIL anak dari MUHYAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Sekitar jam 11.30 Wita atau Setidak-tidaknya pada waktu lain bulan bulan April dan Tahun 2021, Bertempat di Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disebuah pondok milik saksi ANTIL atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu*, dengan Berat Bruto 2,75(Dua koma Tujuh Puluh Lima) Gram perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi BAYU HERMAWAN , SH dan saksi M.FAISAL RISWANTO beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat masyarakat yang di terima pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, melakukan penyelidikan pada tempat yang di laporkan yakni Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga berhasil melakukan penggerebekan dan langsung mengamankan terdakwa yang pada saat kejadian sedang bersama dengan saksi ZULKIPLI Alias KIPLI Bin SYAMSI, saksi ERWIN SUSANTO Bin MUHDARI dan saksi ANTIL anak dari MUHYAR, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang di kenakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan kembali kedalam 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat juga 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna putih yang pada saat itu digenggam oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan pakaian ditemukan uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah) dibagian kantong celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa SABU tersebut dikuasai olehnya yang sebelumnya di dapat dari saksi ANTIL, dengan perjanjian apabila SABU tersebut habis terjual maka terdakwa akan diberi upah oleh saksi ANTIL mulai dari Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tergantung dari barang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang laku ,dan terdakwa dapat mengkonsumsi SABU secara gratis ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 April 2021 telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Shabu - shabu dengan menggunakan timbangan Elektrik Digital Scale, Narkotika jenis sabu - sabu disita dari Terdakwa PANI Bin SARKAWI, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Berat Kotor	:	2,75 Gram
Berat Plastik	:	0,17x8= 0,92 Gram
Berat Sabu yang disisihkan	:	0,03 Gram
Sisa Sabu Bersih	:	1,36 Gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0357, yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Atas nama Dwi Endah Saraswati,Dra,Apt., di Banjarmasin pada 12 April 2021 dengan Keterangan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian	:	Sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
Identifikasi	:	Metamfetamine = Positif
Metode	:	Colour test, TLC- Spektrofometri
Pustaka	:	MA. PPOMN No.13/N/01 hal 139
Sisa	:	Habis
Contoh	:	

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa PANI Bin SARKAWI dan saksi ANTIL anak dari MUHYAR dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan maupun melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bayu Hermawan, S.H. Bin Sugimin**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memperoleh informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, kemudian melakukan penyelidikan pada tempat yang di laporkan yakni Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 11.30 Wita di Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipondokan milik Saksi Antil Saksi dan Saksi M. Faisal Riswanto beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Antil, Saksi Zulkipli, dan Saksi Erwin Susanto;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi M. Faisal Riswanto melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan kembali kedalam 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat juga 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna putih yang pada saat itu digenggam oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan pakaian ditemukan uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah) dibagian kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekitar pukul 07.00 Wita di Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipondokan milik Saksi Antil, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) untuk dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Erwin Susanto sebanyak 2 (dua) paket yaitu paket dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan paket dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), dan Saksi Zulkipli 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang diberikan oleh Saksi Antil kepada Terdakwa apabila habis terjual mulai dari Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) tergantung dari barang yang laku, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan pemakaian sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **M. Faisal Riswanto Bin Ikhwanul Muslimin**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi memperoleh informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, kemudian melakukan penyelidikan pada tempat yang di laporkan yakni Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 11.30 Wita di Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipondokan milik Saksi Antil Saksi dan Saksi Bayu Hermawan beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Antil, Saksi Zulkipli, dan Saksi Erwin Susanto;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Bayu Hermawan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan kembali kedalam 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah dompot yang didalamnya terdapat juga 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih yang pada saat itu digenggam oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan pakaian ditemukan uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah) dibagian kantong celana sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekitar pukul 07.00 Wita di Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipondokan milik Saksi Antil, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) untuk dijual kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Erwin Susanto sebanyak 2 (dua) paket yaitu paket dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan paket dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), dan Saksi Zulkipli 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang diberikan oleh Saksi Antil kepada Terdakwa apabila habis terjual mulai dari Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) tergantung dari barang yang laku, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan pemakaian sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Zulkipli Alias Kipli Bin Syamsi**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekitar pukul 10.00 Wita Saksi berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Murung. B Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menuju di Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipondokan milik Saksi Antil;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita, Saksi sampai di Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipondokan milik Saksi Antil, kemudian bertemu dengan



Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut secara berhutang dari Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita datang Saksi Bayu Hermawan dan Saksi M. Faisal Riswanto beserta tim anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Antil, Saksi Erwin Susanto dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahaan anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah menemukan 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan kembali kedalam 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat juga 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna putih yang pada saat itu digenggam oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan pakaian ditemukan uang tunai sebesar Rp190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah) dibagian kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Erwin Susanto Alias Erwin Bin Muhdari**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekitar pukul 09.30 Wita Saksi menuju Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disebuah pondok milik Saksi Antil untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sesampainya ditempat tujuan Saksi bertemu dengan Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan paket dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita Saksi Bayu Hermawan dan Saksi M. Faisal Riswanto beserta anggota sat res narkoba Polres Hulu Sungai Tengah datang kemudian Saksi berusaha melarikan diri, namun tertangkap oleh Saksi Bayu Hermawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahaan anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah menemukan 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan kembali kedalam 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat juga 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna putih yang pada saat itu digenggam oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan pakaian ditemukan uang tunai sebesar Rp190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah) dibagian kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Antil Anak Dari Muhyar**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekitar pukul 23.00 di Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disebuah pondok milik Saksi, Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Saleh (DPO) sebanyak 10 gr (sepuluh) gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekitar pukul 07.00 Wita di Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disebuah pondok milik Saksi, Saksi menyisihkan sebanyak 1 gr (Satu) gram untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali dengan cara Terdakwa bagi ke dalam plastik klip;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Erwin Susanto sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Zulkipli membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Sekitar jam 11.30 Wita di Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pondokan milik Saksi, Saksi Bayu Hermawan dan Saksi M. Faisal Riswanto beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, Saksi Zulkipli dan Saksi Erwin Susanto;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahaan anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah menemukan 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan kembali kedalam 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah dompot yang didalamnya terdapat juga 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna putih yang pada saat itu digenggam oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan pakaian ditemukan uang tunai sebesar Rp190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah) dibagian kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi telah ada kesepakatan apabila narkoba jenis tersebut habis terjual maka Terdakwa akan diberi upah oleh Saksi mulai dari Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) tergantung dari banyaknya sabu yang terjual, selain itu Terdakwa juga memperoleh keutungan berupa pemakaian sabu secara cuma-cuma dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 1 (satu) bulan membantu Saksi dalam menjualkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Brb



1. Berita Acara penimbangan Barang Bukti sebanyak 8 (delapan) paket dengan hasil sebagai berikut :

Berat Kotor	: 2,75 gram
Berat Plastik Kecil	: 1,36 gram
Berat sabu disisihkan	: 0,03 gram
Sisa Sabu bersih	: 1,36 gram
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor L.P.Nark.K.21.0357 yang ditandatangani oleh Dra Dwi Endah Saraswati, Apt tertanggal 12 April 2021 dengan hasil pengujian postifi mengandung Metamfetamina;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri No 030/IV/LAB/2021 tertanggal 10 April 2021 yang ditandatangani oleh dr.Hj.Faizah Yunianti,Sp.PK atas nama Pani Bin Sarkawi dengan hasil pemeriksaan negatif metemfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekitar pukul 23.00 di Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disebuah pondok milik Saksi Antil, Saksi Antil memperoleh narkoba jenis sabu dari Saleh (DPO) sebanyak 10 gr (sepuluh) gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekitar pukul 07.00 Wita di Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disebuah pondok milik Saksi Antil, Saksi Antil menyisihkan sebanyak 1 gr (Satu) gram untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali dengan cara Terdakwa bagi ke dalam plastik klip;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Erwin Susanto sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Zulkipli membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Sekitar jam 11.30 Wita di Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pondokan milik Saksi Antil, Saksi Bayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan dan Saksi M. Faisal Riswanto beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Antil, Saksi Zulkipli dan Saksi Erwin Susanto;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahaan anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah menemukan 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan kembali kedalam 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat juga 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna putih yang pada saat itu digenggam oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan pakaian ditemukan uang tunai sebesar Rp190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah) dibagian kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Antil telah ada kesepakatan apabila narkoba jenis tersebut habis terjual maka Terdakwa akan diberi upah oleh Saksi Antil mulai dari Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) tergantung dari banyaknya sabu yang terjual, selain itu Terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa pemakaian sabu secara cuma-cuma dari Saksi Antil;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 1 (satu) bulan membantu Saksi Antil dalam menjualkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,75 (dua koma tujuh lima) gram;
- 4 (empat) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- Uang Tunai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Brb



Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekitar pukul 23.00 di Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disebuah pondok milik Saksi Antil, Saksi Antil memperoleh narkoba jenis sabu dari Saleh (DPO) sebanyak 10 gr (sepuluh) gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekitar pukul 07.00 Wita di Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disebuah pondok milik Saksi Antil, Saksi Antil menyisihkan sebanyak 1 gr (Satu) gram untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali dengan cara Terdakwa bagi ke dalam plastik klip;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Erwin Susanto sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Zulkipli membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Sekitar jam 11.30 Wita di Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pondokan milik Saksi Antil, Saksi Bayu Hermawan dan Saksi M. Faisal Riswanto beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Antil, Saksi Zulkipli dan Saksi Erwin Susanto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahaan anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah menemukan 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan kembali kedalam 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat juga 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna putih yang pada saat itu digenggam oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri,



kemudian pada saat dilakukan pengeledahan pakaian ditemukan uang tunai sebesar Rp190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah) dibagian kantong celana sebelah kanan;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Antil telah ada kesepakatan apabila narkoba jenis tersebut habis terjual maka Terdakwa akan diberi upah oleh Saksi Antil mulai dari Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) tergantung dari banyaknya sabu yang terjual, selain itu Terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa pemakaian sabu secara cuma-cuma dari Saksi Antil;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 1 (satu) bulan membantu Saksi Antil dalam menjualkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan, tidak memiliki pekerjaan yang terkait dengan penelitian ilmu pengetahuan teknologi serta bidang kesehatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti sebanyak 8 (delapan) paket dengan hasil sebagai berikut :

Berat Kotor	: 2,75 gram
Berat Plastik Kecil	: 1,36 gram
Berat sabu disisihkan	: 0,03 gram
Sisa Sabu bersih	: 1,36 gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor L.P.Nark.K.21.0357 yang ditandatangani oleh Dra Dwi Endah Saraswati., Apt tertanggal 12 April 2021 dengan hasil pengujian postifi mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri No 030/IV/LAB/2021 tertanggal 10 April 2021 yang ditandatangani oleh dr.Hj.Faizah Yuniarti,Sp.PK atas nama Pani Bin Sarkawi dengan hasil pemeriksaan negatif metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair : Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidair : Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132



ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diacam dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiaporang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiaporang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Pani Bin Sarkawi. Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM-32/Brb/06/2021 dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiaporang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); Bahwa dari pembahasan tersebut di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, serta bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengobatan oleh karena itu terdakwa tidaklah mempunyai hak atau memiliki kewenangan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak sedang menjalani terapi medis maupun melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkoba, dan Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam berkaitan dengan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur percobaan, berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pemufakatan jahat (*samenspanning*) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prekursor narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara penimbangan Barang Bukti sebanyak 8 (delapan) paket dengan hasil sebagai berikut :

Berat Kotor	: 2,75 gram
Berat Plastik Kecil	: 1,36 gram
Berat sabu disisihkan	: 0,03 gram
Sisa Sabu bersih	: 1,36 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor L.P.Nark.K.21.0357 yang ditandatangani oleh Dra Dwi Endah Saraswati., Apt tertanggal 12 April 2021 dengan hasil pengujian postifi mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yang telah terlampir dalam ketentuan 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan barang bukti tersebut terkandung zat metamfetamina termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, definisi secara singkat adalah sebagai berikut :

- Menawarkan artinya seorang menunjukan kepada seseorang dengan maksud untuk dijual, diambil, dibeli;
- Menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dapat secara tunai maupun kredit;
- Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan baik secara tunai atau kredit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut;
- Menjadi perantara dalam jual beli artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri dipihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli;
- Menukar artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekitar pukul 23.00 di Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disebuah pondok milik Saksi Antil, Saksi Antil memperoleh narkotika jenis sabu dari Saleh (DPO) sebanyak 10 gr (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekitar pukul 07.00 Wita di Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disebuah pondok milik Saksi Antil, Saksi Antil menyisihkan sebanyak 1 gr (Satu) gram untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali dengan cara Terdakwa bagi ke dalam plastik klip;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Erwin Susanto sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Zulkipli membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Sekitar jam 11.30 Wita di Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pondokan milik Saksi Antil, Saksi Bayu Hermawan dan Saksi M. Faisal Riswanto beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Antil, Saksi Zulkipli dan Saksi Erwin Susanto;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahaan anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah menemukan 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan kembali kedalam 3 (tiga) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat juga 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Brb



buah serok yang terbuat dari sedotan warna putih yang pada saat itu digenggam oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan pakaian ditemukan uang tunai sebesar Rp190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah) dibagian kantong celana sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Antil yang telah disisihkan dari pembelian kepada Saleh (DPO) yang kemudian Terdakwa bagi menjadi paket-paket selanjutnya Terdakwa jual kepada Saksi Erwin Susanto dan Saksi Zulkipli dengan pembayaran secara tunai maupun hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan atas kesepakatan dua orang dan tidaklah dilaksanakan seorang diri, yaitu antara Terdakwa bersama dengan Saksi Antil telah bersepakat untuk bersama-sama melakukan tindak pidana narkoba atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dengan perannya masing-masing yaitu Saksi Antil yang menyediakan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan memfasilitasi tempat untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu yaitu sebuah pondokan yang terletak di Desa Haruyan Dayak Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sedangkan Terdakwa mempunyai peran yaitu menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli yaitu Saksi Erwin Susanto dan Saksi Zulkipli;

Menimbang, bahwa Saksi Antil memperkerjakan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu dengan memperoleh upah berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Antil tergantung dari banyaknya sabu yang terjual, selain itu Terdakwa juga memperoleh keuntungan berupa pemakaian sabu secara cuma-cuma dari Saksi Antil;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah selama 1 (satu) bulan membantu Saksi Antil dalam menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga terhadap dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan, Terdakwa selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 8 (delapan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,75 (dua koma tujuh lima) gram, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti tersebut di atas berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) merupakan hasil tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat berkaitan maraknya peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pani Bin Sarkawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,75 (dua koma tujuh lima) gram;
 - 4 (empat) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Anggita Sabrina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H. , Rahmah Kusumayani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Masdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Nani Arianti, S.H., M.Kn., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H.

Anggita Sabrina, S.H.

Rahmah Kusumayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Masdiana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)